

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARAPIDANA DALAM PEMENUHAN
HAK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS III DHARMASRAYA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan oleh:

Syafara Khalisa Rahma

2010012111190

**BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 575/ Pdt/ II-2024

Nama : Syafara Khalisa Rahma
NPM : 2010012111190
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Dalam Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Dharmasraya**

Telah Dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Perdata** pada Hari **Kamis** Tanggal **Lima Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI


1. Dr. (c) Suamperi, S.H., M.H

(Ketua/Pembimbing)



2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

(Anggota Penguji)



3. Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H

(Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 575/Pdt/II-2024

Nama : Syafara Khalisa Rahma
NPM : 2010012111190
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Dalam Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya**

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Dua** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. (c) Suamperi, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARAPIDANA DALAM PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III DHARMASRAYA

Syafara Khalisa Rahma ¹, Suamperi ¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : syafarakhalisa17@gmail.com

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan bagi Warga Binaan dan Anak Didik Pemasyarakatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimanakah pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan kelas III Dharmasraya (2) Apakah kendala yang di hadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan kelas III Dharmasraya (3) Apakah upaya yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas III Dharmasraya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen ,kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian (1) Pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan belum optimal (2) Kendala yang di hadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan Dharmasraya tidak adanya tenaga kesehatan (3) Upaya yang dilakukan yaitu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya dan Puskesmas Gunung Medan.

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Kesehatan Narapidana , Hak Asasi Manusia

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARAPIDANA DALAM PEMENUHAN
HAK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS III DHARMASRAYA**

Syafara Khalisa Rahma ¹, Suamperi ¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : syafarakhalisa17@gmail.com

ABSTRACT

Penitentiary is a place of formation for Assisted Citizens and Correctional Students. The formulation of the problem in this study is (1) How is the fulfillment of the right to health services for prisoners at Dharmasraya class III Correctional Institution (2) What are the obstacles faced by the Correctional Institution to fulfill the right to get health services for prisoners at Dharmasraya class III Correctional Institution (3) What are the efforts made by the Correctional Institution to fulfill the right to get health services for prisoners of the Institution Dharmasraya class III correctional facility. This research uses a sociological juridical type of research. The data used include primary data and secondary data, data collection techniques through interviews and document studies, then the data is analyzed qualitatively. The results of the study (1) The fulfillment of the right to get health services has not been optimal (2) The obstacles faced by the Dharmasraya Penitentiary are the absence of health workers (3) The efforts made are in collaboration with the Dharmasraya District Health Office and the Gunung Medan Health Center.

Keywords: *Penitentiary, Inmate Health, Human Rights*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	14
A. Tinjauan tentang Lembaga Pemasarakatan	14
B. Tinjauan tentang Pelayanan Kesehatan Narapidana.....	21
C. Tinjauan tentang Narapidana	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Dharmasraya.....	35

B. Kendala yang di hadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan kelas III Dharmasraya.	50
C. Upaya yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas III Dharmasraya.	53
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum sesuai yang tertera pada Pasal 1 ayat (3) dalam UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”, artinya segala sesuatu kegiatan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat harus diatur dalam sebuah aturan hukum. Tentunya hukum sangat dekat kaitannya dengan masyarakat atau dalam kata lain tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Hukum sendiri merupakan dasar dari segala sesuatu fenomena yang ada dalam kehidupan masyarakat sebagai sebuah aturan yang mengikat. Karena Indonesia merupakan negara hukum maka Indonesia harus selalu dan terus menjunjung tinggi hak asasi manusia warga negaranya. Senantiasa menjamin segala bentuk hak-hak warga negaranya yang tanpa membandingkan status atau tanpa membandingkan satu sama lain, yang artinya kedudukannya sama di mata hukum. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang di berikan oleh hukum.¹

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa, Hak Asasi merupakan suatu perangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha

¹Fitri Hidayat, 2013, “*Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum*”, URL: <http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html?m=1> Di akses tanggal 10 Oktober 2023

Esa dan merupakan anugrah yang harus dihormati dan dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara dan hukum.

Menurut Undang – Undang tentang Hak Asasi Manusia adapun hak – hak yang tercantum pada undang – undang ini antara lain :

1. Hak untuk hidup

Setiap manusia memiliki hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan juga meningkatkan taraf kehidupannya. Dimana setiap manusia yang hidup memiliki hak untuk hidup damai, aman, tentram, dan Sejahtera secara lahir dan batin. Hak ini sudah melekat pada setiap manusia dari dalam kandungan. Tercantum pada Pasal 9 Undang – Undang Hak Asasi Manusia.

2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.

Setiap manusia memiliki hak untuk memiliki keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah menurut peraturan perundang undangan dan peraturan agama. Tercantum pada Pasal 10 Undang – Undang Hak Asasi Manusia.

3. Hak mengembangkan diri

Setiap orang dapat mengembangkan dirinya baik secara pribadi maupun kepada masyarakat. Tercantum pada Pasal 11 Undang – Undang Hak Asasi Manusia

4. Hak memperoleh keadilan

Keadilan merupakan suatu hal yang sama atau setara dengan memberikan keseimbangan antar individu. Setiap orang berhak di perlukan secara sama tanpa memiliki perbedaan baik seceara suku, bahasa, ras, dan bangsa. Tercantum pada Pasal 17 Undang – Undang Hak Asasi Manusia

5. Hak atas kebebasan pribadi

Setiap orang bebas tanpa keterikatan dalam memiliki keyakinan politik, menyatakan pendapat dimuka umum, serta memeluk agama masing – masing tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Tercantum pada Pasal 20 Undang – Undang Hak Asasi Manusia.

6. Hak atas rasa aman

Setiap orang memiliki hak mendapatkan keamanan, baik pribadi maupun untuk keluarga, serta memiliki perlindungan terhadap kehormatan, martabat, dan hak milik. Tercantum pada Pasal 28 Undang – Undang Hak Asasi Manusia.

7. Hak atas kesejahteraan

Setiap orang berhak atas memiliki sesuatu baik secara pribadi maupun secara bersama sama dengan tujuan untuk mengembangkan dirinya dengan cara tidak melanggar norma – norma hukum yang berlaku. Tercantum pada Pasal 36 Undang – Undang Hak Asasi Manusia.

8. Hak turut serta dalam pemerintahan

Warga negara indonesia berhak ikut andil dalam pemerintahan secara langsung maupun perantara wakil yang dipilih secara bebas melalui pemilihan kepala daerah. Tercantum pada Pasal 43 Undang – Undang Hak Asasi Manusia.

9. Hak wanita

Setiap wanita memiliki hak untuk dapat dipilih, memilih, maupun diangkat dalam jabatan, baik dalam segi profesi, dan pendidikan sesuai dengan

persyaratan perundang – undangan. Tercantum pada Pasal 45 Undang – Undang Hak Asasi Manusia.

10. Hak anak

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan oleh orang tuanya, keluarga, serta masyarakat. Dalam memperoleh pendidikan dan pengembangan diri. Tercantum pada Pasal 52 Undang – Undang Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Kesehatan menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perorangan atau masyarakatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif, adapun pengertiannya sebagai berikut²:

- 1) Promotif merupakan rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat seperti promosi kesehatan.
- 2) Preventif merupakan upaya penanganan terhadap sebuah masalah kesehatan
- 3) Kuratif merupakan kegiatan pengobatan untuk penyembuhan penyakit.
- 4) Rehabilitatif merupakan kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Adapun beberapa faktor yang harus di penuhi berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Kesehatan seperti:

² Novekawati,2019, *Hukum Kesehatan*,Sai Wawai Publishing,semarang,hlm5

1. Upaya kesehatan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara teratur dan berkelanjutan untuk dapat meningkatkan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, tanpa terkecuali oleh masyarakat.
2. Sumber daya kesehatan merupakan seluruh tindakan yang dilakukan untuk mencapai kesehatan itu sendiri yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, tanpa terkecuali oleh masyarakat.
3. Tenaga medis merupakan sebutan bagi seluruh orang yang mengabdikan diri dalam hal kesehatan serta mempunyai profesionalitas, ilmu pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dari pendidikan kedokteran.
4. Tenaga kesehatan merupakan sebutan bagi seluruh orang yang mengabdikan diri dalam hal kesehatan serta mempunyai profesionalitas, ilmu pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dari pendidikan tinggi untuk jenis tertentu membutuhkan sebuah kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.
5. Alat kesehatan merupakan suatu instrumen perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan kepada manusia dengan tujuan medis dalam upaya peningkatan kesehatan.
6. Obat merupakan bahan-bahan yang memiliki khasiat yang diolah dengan standar mutu sebagai bahan farmasi yang digunakan dalam upaya peningkatan kesehatan.

Indonesia sebagai Negara Hukum sangat menghormati prinsip-prinsip penegakan Hak Asasi Manusia. Dilihat dari segi hukum dan konstitusi, tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan HAM tercermin dari berbagai ketentuan yang

tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, Pancasila, Undang-undang Dasar yang telah di amandemen dan Undang-Undang.³

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kunci utama menuju kesejahteraan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan layanan kesehatan, terutama kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah mengimplementasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Program ini merupakan inisiatif nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dengan tujuan utama meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.⁴

Kesehatan merupakan hal mendasar yang wajib dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana. Hal ini memiliki hubungan dengan kenyamanan narapidana selama masa didalam tahanan. Lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas tentunya tentunya membuat narapidana tidak nyaman di dalam lapas yang dapat mengakibatkan munculnya berbagai macam masalah seperti kerusuhan antar sesama warga binaan, kelebihan kapasitas ini juga dapat mengakibatkan narapidana meninggal di lapas. Over kapasitas di lapas bukanlah masalah baru yang dihadapi, namun sudah sering terjadi di Indonesia.

Warga binaan ini sendiri terdiri dari narapidana, klien permasyarakatan, dan anak didik permasyarakatan. Anak didik permasyarakatan itu sendiri adalah anak yang telah diserahkan kepada negara untuk dapat di didik pada lapas berdasarkan

³ Serlika Aprita & Yonani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Bogor, hlm 68

⁴ Andean W. Finaka, 2018, "*Kerja Bersama Menyehatkan Indonesia*", Indonesia Baik, https://indonesiabaik.id/motion_grafis/kerja-bersama-menyehatkan-indonesia, Diakses tanggal 17 Oktober 2023

keputusan pengadilan. Warga binaan ini sendiri ialah sekelompok masyarakat yang kebebasan dan kemerdekaannya di batasi dengan di tempatkan pada suatu tempat, dimana untuk pengawasan dan bertugas untuk menjaga warga binaan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Dalam Pasal 9 huruf D Undang- Undang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Narapidana memiliki hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. Pada dasarnya mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan hak narapidana yang harus dipenuhi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan menyatakan bahwa kesehatan merupakan keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif, tentu nya dalam hal ini narapidana memiliki hak mendapatkan pelayanan kesehatan agar tetap sehat dan dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari selama melaksanakan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dalam memperoleh hak mendapatkan pelayanan kesehatan hal ini juga tercantum pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 25 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas hidup yang memadai untuk kesehatan dirinya dan keluarganya. DUHAM juga meletakkan tiga nilai pokok antara lain penghormatan martabat manusia, kemerdekaan dan kesetaraan.

Sesuai dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-14.OT. 02. 02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Peemasyarakatan menyatakan bahwa dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk mengoptimalkan layanan kesehatan, harus tersedia nya di lembaga pemasyarakatan minimal 1 orang dokter umum, 1 orang dokter gigi, 2

orang perawat, 1 orang ahli gizi, hal ini juga disesuaikan dengan kapasitas hunian yang ada di lembaga pemasyarakatan tersebut. Namun pada faktanya masih banyak lembaga pemasyarakatan belum optimal menuntaskan pemenuhan hak-hak narapidana yang sudah di atur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus yang terjadi di lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia.

Pelayanan kesehatan baik itu perawatan dan pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan belum berjalan dengan baik dikarenakan minimnya tenaga kesehatan yang bertugas di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, minimnya sarana dan prasarana di lapas seperti obat-obatan membuat penanganan pertama yang diberikan kepada narapidana tidak efisien, sehingga jika ada narapidana yang mengalami sakit yang tidak dapat ditangani oleh petugas lapas maka akan langsung dibawa ke puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat.

Setiap narapidana harus mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal oleh petugas kesehatan, baik itu narapidana yang sakit maupun yang sehat.⁵ Narapidana berhak memperoleh kesehatan yang layak yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.. Jika pelayanan kesehatan yang diberikan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau dengan kualitas buruk maka akan menimbulkan berbagai penyakit, yang mana hal ini dapat menghambat aktivitas sehari-hari, dan dapat membuat meningkatnya beban lembaga pemasyarakatan dalam

⁵ Ali, D., Adwani & Nazaryadi, 2017. Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa, Aceh. *Law Journal*, 1(1), pp. 157-168.

meningkatkan ketentraman bagi warga binaan dan tahanan lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini tanggung jawab perdata negara terhadap makanan untuk narapidana yang jika tidak terlaksananya pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik maka itu sama saja perbuatan melawan hukum di karenakan salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik mengkaji hal tersebut kedalam penelitian skripsi dengan judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang dapat di rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan kelas III Dharmasraya?
2. Apakah kendala yang di hadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan kelas III Dharmasraya?
3. Apakah upaya yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas III Dharmasraya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan kelas III Dharmasraya.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan kelas III Dharmasraya.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas III Dharmasraya.

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu pelaksanaan dari rasa ingin tahu manusia dalam kedudukan keilmuan, dengan hal ini untuk memperoleh hasil yang baik sesuai dengan permasalahan yang telah di jelaskan maka penulis melakukan penelitian ini dengan cara:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) dan dapat di sebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataanya di masyarakat.⁶ Atau lebih tepatnya menggunakan aspek hukum dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Penelitian yuridis sosiologis ini memfokuskan penelitian memiliki tujuan

⁶ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm

mendapatkan pengetahuan hukum empiris dengan terjun langsung ke objeknya.⁷

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data atau informasi yang di dapatkan oleh si penulis langsung dari sumber utama baik itu individu atau sekelompok bagian dari objek penelitian seperti halnya dengan melakukan wawancara dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan kelas III Dharmasraya dan observasi langsung pada objek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah narapidana yang berjumlah 20 orang, wawancara menggunakan sistem *random* ke beberapa narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Dharmasraya.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang mempelajari bahan-bahan pustaka yaitu dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

3. Teknik pengumpulan data

Di dalam melaksanakan penelitian, penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya, maka dari itu dalam memanfaatkan data yang ada maka dilakukanlah cara-cara sebagai berikut:

a. Wawancara

⁷ Soejono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm51

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan teknik tanya jawab yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yang dilaksanakan secara tertara dan tersusun yang berlandaskan pada tujuan penelitian tersebut. Wawancara dilaksanakan dengan komunikasi melalui kontak atau hubungan pribadi antara pewawancara dan responden baik itu secara langsung maupun tidak langsung.⁸ Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara lisan dengan responden, sebelum melakukan wawancara, penulis menyiapkan daftar pertanyaan yang telah disusun secara semi terstruktur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b. Studi dokumen

Studi Dokumen merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti menelusuri sumber-sumber maupun literatur-literatur yang berhubungan dengan dokumen yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan bisa berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya.⁹

4. Analisis data

Analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini merupakan penelitian yang merujuk pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan secara norma-norma yang hidup dan berkembang dalam bermasyarakat,¹⁰ maksudnya dalam hal ini

⁸ Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm.72

⁹ H. Zuchri Abdussamad, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, Makasar, hlm 93

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Surabaya, hlm 105

peneliti menafsirkan ide dan prinsip hukum yang berlaku dan menyelaraskan dan menjelaskan gambaran nyata mengenai permasalahan yang telah di jelaskan sehingga menjadi data yang konkrit.